

BAB 4

GAMBARAN UMUM LAMPUNG

4.1 Kondisi Geografi

Secara geografis Provinsi Lampung terletak antara 3045' Lintang Selatan dan 103050' – 105050' Bujur Timur dengan luas wilayah 35,376,50 km² (“Gambaran Umum Lampung”). Provinsi Lampung secara geografis terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera. Di sebelah selatan, provinsi dengan ibu kota Bandar Lampung ini berbatasan dengan Selat Sunda, kawasan yang harus dilalui oleh siapapun yang hendak pergi dari Sumatera menuju Jawa atau sebaliknya. Di daerah utara, Lampung berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah timur berhadapan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat berhimpitan dengan Samudra Indonesia. Bandarlampung adalah gabungan dari dua kota kembar, yakni Tanjungkarang dan Telukbetung (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007, p. 133).

Memiliki luas 35.288,35 km², provinsi ini terdiri atas daerah pesisir, pulau kecil dan laut. Luas seluruh daratannya mencapai 3.528.835 ha, sementara garis pantainya sepanjang 1.105 km. Kawasan bagian barat merupakan daerah pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Tercatat ada tiga buah gunung di sana dengan tinggi lebih dari 2.000 m dari permukaan laut (dpl), yaitu Gunung Pesagi, Gunung Tanggamus, dan Gunung Tangkit Tebak. Provinsi ini juga memiliki 70 pulau, terdiri atas 18 pulau berpenghuni dan 52 pulau lainnya tidak bertuan (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007, p. 133).

Secara administratif sejak tahun 1999 Provinsi Lampung terdiri dari 8 Kabupaten, 2 Kota, 8 Kecamatan, dan 2.024 Desa (Lampung Dalam Angka 2007).

Tabel 4.1 Luas Ibukota, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Kecamatan	Desa
1	Kab. Lampung Selatan	Kalianda	3.180,78	20	350
2	Kab. Lampung Tengah	Gunung Sugih	4.789,82	27	284
3	Kab. Lampung Utara	Kotabumi	2.725,63	16	206
4	Kab. Lampung Barat	Liwa	4.950,40	14	171
5	Kab. Lampung Timur	Sukadana	4.337,89	24	232
6	Kab. Tanggamus	Kota Agung	3.356,61	24	313
7	Kab. Tulang Bawang	Menggala	7.770,84	24	221
8	Way Kanan	Blambangan Umpu	3.921,63	14	192
9	Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	192,96	13	84
10	Kota Metro	Metro	61,79	5	12

Sumber : Lampung Dalam Angka 2007

Secara topografis, Lampung terdiri atas daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan >500 m dpl; daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8%-15% dan ketinggian 300-500 m dpl; daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0%-3% dan ketinggian 25-75 m dpl; daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian 0,1-1 m dpl; dan daerah river basin. Meskipun demikian, sebagian besar topografinya berada pada kemiringan kurang dari 15% sehingga membuat daerah Lampung memiliki beberapa potensi alam yang dapat diandalkan (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007, p. 133).

4.2 Penduduk

Provinsi Lampung memiliki motto dalam lambang daerahnya, motto ini berbunyi “*Sang Bumi Ruwa Jurai*”. *Sang Bumi* diartikan sebagai rumah tangga yang agung yang berbilik, sedangkan *Ruwa Jurai* diartikan sebagai dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung (Lampung Dalam Angka 2009, p.v). Pada awalnya motto ini hanya mencakup dua golongan masyarakat asli yang ada di Lampung yaitu *Pepadun* dan *Peminggir*, namun semenjak Lampung dijadikan salah satu tempat tujuan transmigrasi, *Ruwa Jurai* kemudian diasosiasikan sebagai masyarakat asli dan pendatang.

Penyelenggaraan transmigrasi di Provinsi Lampung pertama kali dimulai pada tahun 1905 yang dikenal dengan program kolonisasi dengan penempatan pertama sejumlah 155 KK transmigran yang berasal dari daerah Kedu Jawa Tengah ke Desa Bagelen Gedong Tataan, 25 km sebelah barat kota Bandar Lampung. Dari tahun 1905 hingga tahun 1943 di Provinsi Lampung telah ditempatkan transmigran sebanyak 51.010 KK atau 211.720 jiwa di kawasan Gedong Tataan, Gadingrejo Wonosobo Lampung Selatan, dan kawasan Metro, Sekampung Trimurjo dan Batanghari di Lampung Tengah. Berdasar keberhasilan penempatan pertama tersebut kemudian pada tanggal 12 Desember 1950, sebanyak 23 KK dengan 77 jiwa transmigran ditempatkan di Provinsi Lampung melalui pola Trans Tuna Karya, Trans Bencana Alam dan Trans Pramuka. Tanggal 12 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Pada periode 1950 – 1969 penempatan transmigran ke Provinsi Lampung mencapai 53.263 KK atau sebanyak 221.035 jiwa dengan Pola Tanaman Pangan. Total perpindahan penduduk ke Provinsi Lampung melalui program transmigrasi dari tahun 1905 hingga tahun 1969 sejumlah 104.273 KK atau 432.755 jiwa (Direktorat Jendral Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi, 2005).

Jumlah penduduk provinsi ini 6.983.699 jiwa pada 2005, terdiri atas 3.596.432 laki-laki dan 3.387.267 perempuan. Selama 35 tahun terakhir, jumlah penduduknya meningkat hampir 3 kali lipat, dari 2,78 juta pada 1971 menjadi 6,9 juta pada 2005. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan penduduk menurun hampir lima kali lipat, dari 5,77% (1971-1980) menjadi 1,16% (2000-2005). Fenomena ini menunjukkan adanya upaya keras pemerintah setempat mengendalikan jumlah penduduk yang telah berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007, p. 134).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Lampung Menurut Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1801	Kab. Lampung Barat	382.706	388.113	378.005	380.208	381.439
1802	Kab. Tanggamus	801.260	801.609	821.119	824.922	826.610
1803	Kab. Lampung Selatan	1.177.505	1.192.296	1.281.104	1.312.527	1.341.258
1804	Kab. Lampung Timur	885.080	890.298	919.274	929.159	936.734
1805	Kab. Lampung Tengah	1.073.412	1.082.494	1.129.352	1.146.158	1.160.221
1806	Kab. Lampung Utara	549.060	555.099	554.617	559.172	562.314
1807	Kab. Way Kanan	359.284	359.844	359.945	361.810	362.749
1808	Kab. Tulang Bawang	723.096	733.520	750.672	763.360	774.265
1871	Kota Bandar Lampung	779.179	788.937	793.746	803.922	812.133
1872	Kota Metro	122.417	123.740	128.343	130.348	132.044
18	Provinsi Lampung	6.852.999	6.915.950	7.116.177	7.211.586	7.289.767

Sumber : Lampung Dalam Angka 2007

Tingkat kepadatan penduduk cukup bervariasi, dengan kepadatan tertinggi di Kota Bandarlampung antara 1.982 – 4.038 orang per km², kemudian diikuti oleh Kota Metro yang mencapai 371-1.981 orang per km². Pada lima kabupaten yaitu Tanggamus, Lampung Selatan, Timur, Tengah, dan Lampung Utara, kepadatan penduduknya mencapai 94-370 orang per km². Sementara kepadatan Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulang Bawang mencapai 77-93 orang per km² (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007, p. 134).

Penduduk Provinsi Lampung terdiri atas beragam suku bangsa yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu asli dan pendatang yang populasinya tersebar di berbagai daerah di Lampung. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 didapatkan data komposisi penduduk berdasarkan suku yang mendiami wilayah Lampung yaitu: (1) Jawa 4.113.731 (61,88%), (2) Lampung 792.312 (11,92%), (3) Sunda (termasuk Banten) 749.556 (11,27%), (4) Semendo dan Palembang 36.292 (3,55%), (5) Suku bangsa lain (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang, dll) 754.989 (11,35%) (BPS Lampung, 2000).

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Lampung Berdasarkan Suku Bangsa Tahun 2000

Nomor	Suku Bangsa	Jumlah (jiwa)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jawa	4.113.731	61,88%
2	Lampung	792.321	11,92%
3	Sunda (termasuk Banten)	749.556	11,27%
4	Semendo dan Palembang	36.292	3,55%
5	Suku bangsa lain (Batak,Bengkulu,Bugis,Minang, dll)	754.989	11,35%
JUMLAH		6.646.890	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, 2000

4.3 Kebudayaan

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat yang unik yang membedakannya dengan masyarakat dari kebudayaan yang lain. Masyarakat yang mendiami wilayah paling ujung selatan pulau Sumatera ini merupakan masyarakat yang mencoba bertahan dengan tradisi nenek moyang mereka dari gempuran budaya luar yang kini mulai menggerogoti kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Lampung terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung Pesisir (*Ulun Peminggir*) yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian pesisir yang terdiri dari wilayah Meninting, Teluk, Semangka, Belalau/ Krui, Ranau, Komerling/Kayuagung, Cikoneng/Banten. Masyarakat Lampung Pesisir ini menggunakan dialek tersendiri yang dikenal dengan dialek Api. Sedangkan Lampung Pepadun (*Ulun Pepadun*) adalah mereka suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu didaerah Abung, Tulangbawang,Waykanan/Sungkai, Pubiyan. Masyarakat Lampung Pepadun ini memiliki dialek yang berbeda dengan suku Lampung Pesisir, mereka yang berasal dari wilayah Lampung Pepadun menggunakan dialek yang dikenal dengan dialek O atau Nyow (Hadikusuma, 1994).

Adanya dua suku adat besar yang mendiami wilayah Lampung, membuat wilayah memiliki dua kebudayaan yang sama namun berbeda dalam pelaksanaannya disetiap wilayah adat yang berbeda. Keanekaragaman ini membuat wilayah Lampung menjadi wilayah yang penuh warna dengan adat istiadat masyarakatnya. Namun

walaupun kedua suku adat ini memiliki kebudayaan yang berbeda tetapi mereka diikat oleh apa yang masyarakat Lampung sebagai *Piil Pesenggiri* yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung dalam menjalani hidup mereka. Falsafah inilah yang kemudian membentuk watak dan sikap hidup masyarakat Lampung. Falsafah ini terdiri dari :

1. *Pi-il Pesenggiri* (harga diri)
2. *Juluk Adek* (bernama gelar)
3. *Nemui Nyimah* (terbuka tangan)
4. *Nengah Nyappur* (hidup bermasyarakat)
5. *Sakai Sambayan* (tolong menolong). (“Sosial Budaya”).


Pada umumnya masyarakat Lampung terutama mereka yang berasal dari golongan masyarakat adat Pepadun, merasa memiliki harga diri yang tinggi. Setiap orang lebih-lebih jika ia merupakan seorang *punyimbang* merasa dirinya orang besar yang memiliki kelebihan dibanding yang lain. Karena keinginan untuk dihormati, maka seorang Lampung sekalipun masih kanak-kanak ingin memakai nama besar yang disebut *juluk*. Ia memakai nama gelar yang disebut *adok* untuk laki-laki dan *inai* bagi perempuan, setelah berumah tangga. Begitu pula karena suka mendapat pujian maka ia gemar menerima tamu (*nemui*) dan gemar memberi atau mengirim bingkisan hadiah kepada orang-orang tertentu, terutama yang terikat hubungan kekerabatan (*nyimah*) dengannya. Disamping itu *nemui* dan *nyimah* juga mengandung arti suka memaafkan kesalahan orang, maka dalam hubungan kemasyarakatan orang Lampung suka melakukan kunjung-mengunjung (*nengah*), suka berkenalan satu sama lain (*nyappur*), serta berbincang-bincang dan bermusyawarah, yang kadang-kadang melampaui batas sehingga menghabiskan waktu tanpa ada gunanya. Namun dalam hal penting mempertahankan adat dan menjaga nama baik kaum kerabat keturunannya, maka mereka suka tolong-menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan berat seperti membangun rumah, atau dalam membantu menyiapkan suatu upacara adat yang besar (Hadikusuma, Arifin, dan Barusman, 1996, p 23).

Watak masyarakat Lampung dengan jelas tercermin dari falsafah hidup yang mereka anut dan mereka percaya sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupannya. Orang Lampung terkenal sebagai orang yang gemar akan pujian dan

gelar yang tinggi. Seorang Lampung tidak segan-segan untuk melakukan upacara besar hanya untuk mendapatkan gelar kebangsawanan. Bahkan karena rasa harga diri mereka yang sangat tinggi ini kebanyakan masyarakat Lampung sangat enggan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai oleh mereka sebagai pekerjaan rendah seperti kuli. Bahkan hal ini telah diatur didalam hukum adat mereka yang tertuang didalam Kitab Kuntara Raja Niti (Fachrudin, 2006)

“Maka wat jelma anjak jadi jarahan atawa taban ya mulang tiyuh mesol kibaw sai, nurun riyal putelu pak likur pakaini pigang tangan jama batin telu suku, ya nyawakan ‘mati anjak mak bangikku’ cawani” (KRN.ps.140/141)

Maksudnya, jika seseorang menjadi jarahan (budak) atau menjadi taban (kuli beban), maka ketika ia kembali ke kampung ia harus membayar 3x24 rial dengan satu kerbau untuk disembelih dan bersalaman dengan para tua-tua adat batin telu suku dengan mengatakan ‘alangkah tidak enaknyanya saya’ katanya (Hadikusuma, 1990).



BAB 5

TEMUAN DATA LAPANGAN

5.1 Kasus Desy

Desy adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah perkawinan orangtuanya yang berasal dari suku Lampung asli dan beragama Islam. Desy yang kini adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil di salah satu kantor pemerintahan di Kota Bandar Lampung ini pernah menjadi korban dalam kasus adat larian yang dilakukan dengan jalan paksa atau yang disebut dengan *nekep* atau *nunggang*.

Peristiwa yang menimpa Desy ini terjadi ketika ia masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Lampung Timur dimana ia ditipu untuk masuk dalam skenario penculikan yang dilakukan oleh pelaku.

“Kejadiannya tahun 2001 hari rabu atau kamis gitu tanggal 28 maret kalo ga salah. Pagi-pagi sekitar jam 10 saya kedatangan tamu dikantor saya waktu saya masih kerja di Sukadana. Dia inilah yang tipu saya dan akhirnya saya diculik” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Dalam peristiwa ini, pelaku merupakan orang yang dikenal cukup baik oleh Desy. Pelaku sebelum melakukan penculikan terhadap korban, merayunya terlebih dahulu dengan alasan akan mengantarnya ke bengkel.

“dia maksa saya buat benerin motor dinas. Dia kan tau motor dinas saya dari kantor rusak udah sekitar seminggu ga bisa dipake, saya sih mau benerin motor tapi kan uang dari kantor belum keluar sedangkan motor itu kan punya kantor, yah masa saya pake duit dari kantong sendiri. Ajakan dia saya tolak karena memang saya ga punya uang, eh dia malah nawarin pake uangnya dulu katanya. Saya tetep nolak tapi dia makin maksa dia malah cerita nanti motor saya dicurilah, beginilah, begitulah. Saya lama-lama jadi ga enak juga kan, ada orang mau niat baik nolongin kok ditolak, akhirnya ajakan dia saya terima juga tapi waktu itu saya bilang ajak temen-temennya juga, saya ga mau kalo pegi cuma berdua” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Desy sendiri cukup mengenal baik pelaku. Ia mengaku bahwa pelaku seringkali bertamu ke rumahnya semenjak pelaku membantu ayahnya membeli tanah. Pelaku juga sering datang bertamu dan mengobrol banyak dengan Desy.

“Jadi waktu itu bapak saya-kan mau beli tanah saya kurang tau dimana daerahnya, tapi si Teddy inilah, kita panggil Teddy aja ya biar ga susah-susah nyebutnya. Nah jadi si Teddy ini yang bantu bapak saya nyari tanah itu. Karena masalah tanah itu dia sering maen ke rumah dan disitu saya mulai kenal sama dia” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Peristiwa penculikan terjadi ketika korban telah selesai bekerja, dimana ia diajak pergi untuk mereparasi motor dinasny. Pada saat itu korban merasa tidak berdaya karena pelaku dibantu oleh teman-temannya dan pelaku mengancam akan membunuh korban.

“Saya berontak dia ngancem mau bunuh saya kalo saya ga nurut, mana waktu itu temen-temen dia ada banyak lagi. Pada saat itu saya baru tau ternyata dia itu tadi baru aja bawa pasukannya. Saya makin bingung-kan mana dia ngancem mau bunuh saya...” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Setelah diculik, korban mengaku disekap dalam gubuk yang dijaga ketat oleh para pengawal pelaku. Didalam penyekapan ini juga korban mengalami intimidasi serta kekerasan seksual.

“Saya dibawa ke gubuk di tengah-tengah kebon sambil dijaga ama sekitar 6 orang anak buahnya Teddy... Jadi dia pernah nyeret saya masuk kedalam kamar terus dia coba buka baju saya, tapi karena saya terus berontak, nangis ama janji kalo saya mau nikah sama dia akhirnya dia ga jadi perkosa saya, tapi jujur saat itu saya takut dan merasa terancam banget... waktu malam hari-nya si Teddy dateng lagi, waktu itu kami cuma berdua. Disitulah si Teddy mulai coba perkosa saya lagi, saya berontak dan ngutuk seluruh keturunan dia nanti bakal jadi cacat kalo dia sampe berani perkosa saya dan janji kalo sampai dia perkosa saya, saya ga akan mau berhubungan badan dengan dia walaupun nanti dia jadi suami saya. Mungkin karena takut kena karma, dia ga jadi perkosa saya, tapi dia minta saya janji buat mau kawin sama dia, saya turutin aja daripada saya diperkosa” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Menurut pengakuan korban, kasus larian yang menimpa dirinya ini disebabkan oleh rasa cinta pelaku yang tidak disambut positif oleh korban. Desy mengakui bahwa ia mengetahui bahwa pelaku memiliki perasaan khusus atas dirinya.

“Tau sih, dia sering nanya-nanya soal saya ke bapak kalo misalnya mereka lagi diluar. Dia juga sering dateng ke rumah buat ketemu saya. Tapi gimana ya saya ga suka sama dia apalagi sejak kejadian saya diculik itu, saya malah jadi benci sama dia” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Penolakan yang dilakukan oleh Dessy inilah yang kemudian membuat pelaku melakukan tindakan penculikan agar korban nantinya mau menikah dengan pelaku walau dengan terpaksa.

“Terus dia bilang karena dia yakin saya pasti ga bakal mau nikah sama dia.” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Dalam menghadapi kasus ini, korban mengaku bahwa ia sempat mengalami kebingungan karena polisi tidak dapat memproses kasus penculikan serta percobaan pemerkosaan yang dilakukan Teddy atas dirinya. Namun berkat adanya bantuan dari pejabat setempat serta LSM, pelaku akhirnya dapat diproses secara hukum dan dipidanakan.

“Besoknya saya lapor ke Polsek Sukadana tapi kata petugasnya ini masalah adat jadi mereka ga bisa bantu. Saya bingung dong, mana keluarga si Teddy maksa buat nyerahin kasusnya ke adat. Tapi untung waktu itu saya dibantu ama Ibu Citra Persada istri dari Bapak Bupati Lampung Timur Bapak Irfan Nuranda Djafar, jadi kasus saya bisa diproses secara hukum. Lewat Ibu Citra juga saya diajak ke DAMAR dan diberi mutasi ke Bandar Lampung untuk menghindari keluarga si Teddy di Sukadana. Alhamdulillah si Teddy ditahan 2,7 tahun penjara” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Akibat masalah ini keluarga Teddy dan Dessy sempat bersitegang karena masalah pencemaran harga diri dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Teddy terhadap Dessy anak mereka.

“Keluarga saya juga sampe marah besar sama Teddy itu, maen culik-culik aja..dia pikir keluarga saya ini apa, ga ada hormatnya sama sekali. Waktu itu aja sempet mau rebut keluarga saya ini, dia pikir cuma dia aja yang punya pasukan tapi karena ada bapak polisi ama ga enak sama Ibu Citra akhirnya kita damai dan menghormati proses hukum aja” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Dessy sendiri mengaku mengetahui tentang masalah adat larian, tetapi menurutnya *sebambangan* yang dilakukan secara paksa adalah suatu pelanggaran hukum yang harus dikenakan sanksi pidana.

“Saya sih tau soal *sebambangan* tapi kalo soal yang diculik ini saya ga ngerti, walaupun ada yah itu namanya kejahatanlah sekarang kan sudah modern dan kita ini negara hukum jadi yang dilakuin sama si Teddy itu ya kejahatan” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Berdasarkan pengakuan dari Dessy, walaupun ia adalah orang Lampung asli ia sangat tidak setuju dengan praktek adat larian apalagi yang dilakukan secara paksa. Menurut Dessy perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan secara baik-baik melalui prosedur yang benar dan tepat serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan.

“Disana saya sempet tanya si Teddy, kenapa dia mau culik saya, kalo dia memang bener-bener suka dan cinta sama saya ya dateng ke rumah dong, bilang ke orangtua saya lamar saya secara baik-baik, minta sama saya secara baik-baik. Itu baru namanya laki-laki bukan asal maen culik aja.” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

5.2 Kasus Rida

Rida adalah bungsu dari empat bersaudara yang merupakan anak dari keturunan Lampung Panaragan. Rida yang merupakan lulusan sarjana dari Fakultas Ekonomi Unila ini pernah menjadi korban dari kasus larian yang dilakukan oleh salah seorang kenalannya. Kasus penculikan terjadi ketika Rida sedang sendiri di rumah dan sedang tidak dalam perlindungan seorang laki-laki dewasa.

“Kejadiannya itu kalo ga salah sekitar tahun 2005-an gitu, waktu itu aku dilarikan sama suami aku yang pertama orang Lampung Panaragan. Waktu itu rumah lagi sepi cuma ada aku sendirian, keluarga lagi dirumah sakit karena *bung* waktu itu sedang kena musibah. Emak, *Atu* Elia dan *Uni* Meli semuanya keluar jadi tinggal aku sendiri dirumah. Sandyawan datang ke rumah malam-malam, aku pikir cuma mau ngobrol karena memang dia sering datang ke rumah. Tapi malam itu beda, dia bawa banyak teman..dia itu mau ajak aku keluar katanya, tapi aku tolak soalnya rumah nanti kosong tapi dia paksa aku ikut dan disitu aku baru sadar kalo dia mau culik aku” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Sebelum terjadi kasus penculikan, Rida mengatakan bahwa antara ia dan pelaku memang telah lama saling kenal. Rida sendiri telah mengetahui bahwa pelaku memiliki perasaan khusus terhadap dirinya, namun karena ia memang telah memiliki pacar dan belum mengenal betul siapa pelaku sebenarnya, maka Rida hanya menganggap pelaku sebagai teman.

“Aku kenal Sandy itu sudah sekitar 1 tahun dari aku lulus kuliah. Waktu itu kita dikenalin sama temen sejak itu dia sering main ke rumah, aku juga tau dia suka sama aku, tapi waktu itu aku udah punya pacar lagipula walaupun si Sandy ini lebih gantenglah dari pacar aku tapi aku belum tau si Sandy ini kerjanya apa... Emak, *Uni, Atu, Bung* juga kenal Sandy. Emak juga suka sama dia katanya dia ganteng, dan kebetulan dia itu segaris sama emak keturunan Lampung Panaragan sedangkan pacarku kan orang Jawa ya, jadi memang agak kurang disukai. Apalagi *bung*, dia tidak suka aku berhubungan dengan orang Jawa apalagi sampai menikah ya. Dia aja tau kalo aku ini punya pacar orang Jawa, mungkin kalo pada saat itu dia tau, aku udah disuruh putus” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Dalam kasus ini Rida tidak mengalami kekerasan seksual, namun dalam penyekapan korban mengaku berada di bawah tekanan dan ancaman si pelaku jika tidak mau menuruti keinginan si pelaku.

“Kalo diperkosa atau pelecehan seksual sih nggak, mungkin dia juga agak segan ya liat aku jilbaban gini. Tapi sempet sih dia ancam aku kalo ga mau nurut ama dia dan nolak nikah ama dia.” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Perkawinan memang sempat terjadi antara Rida dan Sandy karena Rida mengaku akan menjadi aib bagi dirinya dan keluarga besarnya jika ia tidak kawin dengan Sandy. Rida mengaku ada *image* buruk terhadap perempuan yang telah dilarikan oleh seorang pemuda, oleh karenanya untuk menghindari aib dan mencoreng nama buruk keluarga ia akhirnya bersedia kawin dengan Sandy.

“nanti keluarga aku jadi malu-lah udah dilarikan kok tapi ga menikah. Daripada jadi aib keluarga dan buat nama keluarga aku jatuh di lingkungan adat dan sosial ya, udah lebih baik aku nurut aja ama dia...kita ini orang Lampung kan punya keluarga, ada keluarga besar. Apa jadinya kalo waktu itu aku ga jadi nikah sama si Sandy, keluargaku pasti bakal malu. Ibaratnya aku ini udah kotor, ga suci lagi. Siapa yang mau kawin sama cewek yang udah kotor, walaupun aku bilang si Sandy ga perkosa aku, siapa yang mau percaya. Makanya untuk jaga kehormatan

keluarga dan nama baik keluarga..ya sudah aku nikah aja ama dia” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Reaksi keluarga Rida pada awalnya memang marah dan ada kesedihan terutama dari ibu Rida, namun hal ini reda ketika syarat perkawinan yang diajukan oleh kakak Rida dipenuhi.

“Waktu emak dengar aku dilarikan ya tentu aja sedih, *bung* juga sempat marah tapi begitu dengar aku tak ada luka, sehat, dan bersedia dinikahkan ya mereka jadi tenang.

Waktu itu juga *bung* sempat minta diadakan pesta yang mahal, dan Sandy waktu itu setuju saja” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Untuk menyelesaikan kasus ini Rida lebih memilih jalur adat dibandingkan dengan penyelesaian melalui hukum formal. Menurut Rida kasus larian ini adalah masalah adat sehingga ia lebih memilih jalur adat dalam penyelesaiannya. Selain itu ia takut jika ia memilih jalur hukum masalahnya malah akan menjadi rumit dan melebar. Rida juga memiliki ketakutan jika masalahnya ini dibawa ke jalur hukum formal, semua orang akan mengetahui tentang masalahnya ini.

“Ga ah, nanti urusannya bakal jadi panjang. Lagian inikan masalah adat biarlah yang tua-tua yang urus. Aku juga ga mau semua orang tau kalo aku udah dilarikan sama si Sandy, malu ki” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Perkawinan antara Rida dan Sandy memang tidak berlangsung lama karena Rida tidak menemukan kecocokan dengan Sandy. Apalagi ternyata dibelakang Rida baru mengetahui keburukan-keburukan Sandy setelah mereka kawin. Setelah satu tahun ia bercerai dari Sandy, Rida melakukan perkawinan dengan pacarnya terdahulu.

“Iya pada awalnya memang begitu tapi sekarang mas Adi udah diterima jadi keluarga. Suami aku yang pertama itu pekerjaannya ga jelas, ia ternyata preman yang suka malakin pedagang di pasar *pekon* sama terminal. Uang *sesan* ama uang buat pernikahan itu juga duit hasil minjam, dan ujung-ujungnya keluargaku juga yang lunasin. Aku ga tahan ki, hidup sama dia. Aku ga mau hidup dari duit haram, makanya itu aku bilang ke emak,*bung,uni* ama *ani* kalo aku mau cerai aja. Mereka sih bilang jangan, karena cerai itu haram tapi karena mereka liat aku ga bahagia, akhirnya mereka setuju terus 1 tahun sejak aku cerai dari Sandy aku dilamar sama mas

Adi pacarku waktu kuliah. Mas Adi juga sudah punya pekerjaan tetap sebagai PNS sama kaya aku” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Rida sendiri menanggapi kasus larian secara berbeda. Menurut Rida perkawinan itu haruslah terjadi atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan dari salah satu pihak saja.

“Kalo aku sih setuju aja asal dilakukan suka sama suka tapi kalo dilarikan, itu aku kurang setuju soalnya si gadis itu dipaksa nikah-kan jadi bukan karena memang bener-bener cinta” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

5.3 Kasus Wanda

Wanda adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang kini tinggal dan menetap di Rajabasa. Wanda merupakan perempuan Jawa yang masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2002, Wanda pernah menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh salah seorang pria kenaalannya ketika ia dan sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju kantor untuk mengikuti pelatihan kebendaharaan.

“Kasusnya itu sekitar tahun 2002-an, waktu itu aku sama temenku Ana lagi di jalan mau ke kantor karena ada pelatihan kebendaharaan, tapi di tengah-tengah jalan motor saya dicegat sama orang, waktu kami berhenti orang itu langsung ambil kunci motor aku dan tiba-tiba ada dua orang lagi yang paksa saya masuk kedalam mobil. Begitu masuk mobil aku disuruh duduk dibawah dan disitu aku liat ada si Radith. Terus saya disuruh diem kalo ga nanti bakal dibunuh. Disitu aku baru mikir ini pasti ulahnya si Radith, karena aku tau dia ini suka sama aku tapi aku memang cuma anggap teman ga lebih” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Wanda mengaku bahwa antara ia dan pelaku memang telah lama mengenal. Ia juga mengetahui bahwa pelaku memiliki perasaan terhadapnya, hal ini terbukti dari seringnya pelaku menelpon korban dan datang ke rumah korban hanya untuk mengobrol.

“Dia ini temennya temenku di kantor, waktu itu ketemu waktu kondangan, ngobrol-ngobrol terus dia sering telpon, maen kerumah..ya udah sebatas itu aja..aku sih biasa aja sama dia,, ga ada perasaan apa-apa” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Selama berada dalam penyekapan korban merasa terancam dan berada di bawah tekanan karena ia selalu dijaga oleh pengawal bersenjata tajam suruhan pelaku. Korban juga mengaku bahwa ia telah diperkosa sebanyak dua kali oleh pelaku selama berada di penyekapan.

“Selama diculik aku selalu merasa terancam karena Radith-kan bawa banyak temen sekitar 6 orang yang selalu jaga tempat aku disekap itu-kan, mana mereka itu bawa golok, parang..serem banget. Kalo aku inget-inget lagi kadang suka trauma, apalagi dia sudah perkosa aku dua kali..trauma banget aku kalo inget lagi hari itu..” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Korban juga sempat dipaksa untuk membuat surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa ia tidak dilarikan namunkabur atas keinginan dan kesadaran pribadi. Pemaksaan ini disertai dengan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sehingga membuat korban merasa tidak berdaya, namun korban mengaku surat pengakuan yang dibuat olehnya sengaja ia tidak tandatangani dengan tandatangan aslinya hanya untuk mengelabui pelaku.

“Waktu itu aku sempet diancam untuk buat surat pengakuan yang ngejelasin kalo aku itu kabur secara suka rela dan bukan karena diculik. Aku waktu itu nolak, karena nanti dia bisa bebas dari hukum kalo aku nulis surat yang isinya aku dengan suka rela dibawa lari sama dia. Inikan penculikan dan bukannya kabur dari rumah.

Tapi mereka maksa aku nulis surat lagi waktu aku dibawa ke rumah keluarganya Radith, mereka bahkan ancam aku kalo aku ga mau nulis mereka akan bunuh aku sama keluarga aku. Karena takut, akhirnya aku nulis surat tapi sengaja ga aku tandatanganin pake tanda-tangan asliku buat ngecoh mereka aja.” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Dalam kasus yang menimpa Wanda ini, pihak keluarga dari si pelaku mendukung dan ikut membantu pelaku dalam menjalankan aksinya. Disini pihak keluarga mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan oleh pelaku, bahkan mereka turut mengancam korban untuk membuat pernyataan palsu kepada pihak keluarganya ketika datang ke rumah pelaku untuk menjemput korban.

“Ya sudah pasti, aku ga ngerti kenapa mereka masih aja bela si Radith padahal mereka tau kalo si Radith itu salah. Bahkan mereka ngancam aku waktu keluargaku dateng ke rumah pamannya si Radith kalo aku ngomong yang sebenarnya ke bapak mereka bakal bunuh aku sama keluargaku. Ya aku ga bisa apa-apa dibawah ancaman begitu akhirnya aku bilang ke bapak dan keluargaku yang dateng waktu itu kalo larian ini memang karena keinginanku pribadi. Denger

aku ngomong begitu sama liat bukti surat palsu yang kutulis itu, keluargaku diem aja, ga bisa ngapa-ngapain” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Korban baru dapat keluar dari rumah paman si pelaku setelah empat hari ia disekap disana. Korban berhasil menceritakan apa yang terjadi kepada adiknya ketika datang mengantarkan pakaian ganti untuk korban.

“Empat hari aku di rumah pamannya si Radith, mereka ngebolehkan adikku dateng kesana buat anter baju, disitu aku certain semuanya ke adikku, mulai dari aku diculik, disekap, pemerkosaan sampe ancaman keluarganya si Radith. Waktu keluargaku denger ceritaku itu dari adikku mereka langsung dateng ke rumah paman Radith dengan polisi buat jemput aku” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Reaksi marah ditunjukkan oleh keluarga pelaku ketika korban dijemput dari rumah mereka oleh keluarga korban dan polisi. Korban sempat dituduh pembohong dan mengarang-ngarang cerita palsu, keluarga pelaku juga sempat menunjukkan surat yang pernah dibuat korban untuk menunjukkan bahwa memang yang dilakukan korban adalah atas keinginannya pribadi dan bukan karena paksaan, tetapi polisi tetap membawa korban dan pelaku ke tempat yang aman. Namun pelaku hanya mendekam selama dua hari di penjara dan ia berhasil dibebaskan karena polisi tidak dapat menangani kasus ini karena ini merupakan kasus adat.

“Mereka marah waktu itu, mereka bilang keluargaku itu ga tau adat, ga tau sopan santun. Mereka bahkan nunjukin surat yang aku buat itu ke polisi, mereka juga bilang kalo aku ini pembohong tapi polisi tetep nahan Radith untuk diperiksa lebih jauh. Yah tapi begitulah, si Radith cuma ditahan 2 hari gara-gara ada desakan dari adat karena katanya yang dilakukan Radith itu sudah sesuai adat dan aturannya, polisi juga ga bisa berbuat banyak karena ini masalah adat. Jadi sampe sekarang tuh si Radith masih bebas, bahkan dia sering jelek-jelekin nama aku dan keluarga..aku ga habis pikir sama dia itu, maunya apa. Sudah nyakitin aku, perkosa aku, tapi dibelakang masih juga jelek-jelekin aku dan keluarga kaya ga ada puas-puasnya jadi orang” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Korban mengaku bahwa ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa memang ada adat larian di Lampung. Ia memiliki banyak teman Lampung dan sering menghadiri perkawinan orang Lampung namun ia belum pernah mendengar atau mengetahui adanya adat semacam ini sampai ia menjadi salah satu korbannya. Korban sendiri

merasa tidak setuju dengan masih adanya praktek adat semacam ini yang menurutnya merugikan, tetapi walaupun begitu korban tidak memiliki pandangan negatif terhadap orang Lampung karena segala sesuatunya itu tergantung pada pribadi masing-masing orang.

“Jujur ya aku itu ga ngerti apa-apa soal yang beginian. Menurut aku sama keluarga kalo suka dan mau kawin sama seseorang ya harus dateng dong baik-baik kerumah, dilamar baik-baik. Kalo mereka bilang punya harga diri ya berarti juga harus hormatin orang laen dong, ini mau seenaknya sendiri... Aku sih sering liat tuh kawinan orang Lampung, aku juga punya banyak temen orang Lampung, tapi ga tau kalo ada adat yang kaya begini. Aku bisa ngomong Lampung aja enggak apalagi buat ngerti yang kaya beginian. Yang aku ngerti dimana-mana yang namanya nyulik itu ya kejahatan, di luar negri juga yang namanya nyulik ya kejahatan itu yang aku tau... Pandangan buruk sih enggak ya, cuma agak lebih hati-hati aja kali ya. Soalnya saya juga punya banyak temen Lampung yang ternyata ga tau soal ini. Yah, ga semua orang Lampung begitulah saya pikir, itukan tergantung masing-masing orangnya aja..ya saya kira begitulah..” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

5.4 Kasus Adi

Adi adalah anak pertama dari lima bersaudara, orang tuanya bekerja sebagai petani dan ibunya berjualan sayuran setiap hari di pasar. Adi adalah tamatan SMU pada tahun 1992.

Pada tahun 2002 Adi berjumpa dengan seorang gadis di Desa Waykerap Kecamatan Semangka Tanggamus, gadis itu bernama Intan. Awalnya Adi dan temannya sedang bertandang ke rumah salah seorang temannya di Desa Waykerap, tanpa disengaja ia bertemu dengan Intan dan berkenalan dengannya disana. Pada saat jumpa pertama dengan Intan, Adi sudah menaruh hati karena paras Intan yang cantik tapi yang membuat hati Adi jatuh pada Intan adalah karena Intan memiliki sifat keibuan dan budi pekerti yang baik.

“Saya itu jumpa dengan Intan sekitar tahun 2002 di Desa Waykerap Kecamatan Semangka di wilayah Tanggamus sana. Saya kesana ada urusan dengan teman tapi ternyata disana saya jumpa Intan. Dia itu cantik tapi selain itu dia itu punya suara lembut, dari situ saya mulai suka dan setelah kenal dia orangnya sopan dan kayanya keibuan. Perempuan kaya dia itu jarang dan saya pikir dari sekian banyak gadis yang saya kenal..yah cuma dia itu yang paling baik-lah menurut saya” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Kesan pertama setelah perjumpaan dengan Intan tidak dapat dilupakan dengan mudah oleh Adi. Sejak saat itu Adi kerap datang ke rumah Intan hanya sekedar untuk mengobrol atau mengajaknya jalan-jalan.

“Sejak pertama kenal dengan Intan itu saya jadi kepikiran dia terus, ga pernah sebelumnya saya itu begini-gini amat sama yang namanya perempuan. Ya udah mulai dari itu saya sering maen kerumahnya...kalo ga ngobrol, yah jalan-jalan naek motor” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Niatan untuk menculik Intan muncul ketika perasaan cinta Adi tidak disambut positif oleh Intan. Intan mengatakan bahwa orangtuanya tidak suka jika ia punya hubungan special dengan Adi yang pada saat itu belum memiliki pekerjaan.

“Waktu itu saya dateng kerumahnya buat ungkapin perasaan saya ke dia dan saya juga punya niatan buat ajak dia nikah, tapi dia cuma anggep saya kakak bukan pacar atau apa gitu..yah saya kecewa, saya kesel sama dia kalo dia memang ga suka saya kenapa juga dia itu mau aja saya ajak jalan-jalan....Dia bilang orangtuanya ga suka sama saya soalnya saya belum kerja masih nganggur...” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Adi merasa kesal dan kecewa ketika Intan tidak menyambut positif ungkapan cinta dari Adi. Ditengah rasa kecewanya itu Adi mendapat saran untuk melarikan Intan dan mengawininya kemudian. Menurut Adi, Intan dan keluarganya pasti tidak akan menolak niatan Adi untuk mengawini Intan jika ia telah berhasil membawa lari Intan.

“Waktu itu ada temen yang kasih saran untuk bawa lari Intan..setelah saya pikir-pikir Intan sama keluarganya pasti bakal minta tanggungjawab saya untuk nikahin Intan. Jadi waktu itu saya langsung ajak teman-teman saya untuk bawa lari Intan” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Rencana penculikan terhadap Intan dilakukan oleh Adi dengan berpura-pura mengajak Intan jalan-jalan dengan motor namun sebenarnya Adi membawa Intan larian menuju rumah pamannya yang berada di Desa Sukaraja Lampung Selatan.

“Saya pura-pura mengajak Intan jalan-jalan naik motor, saya bilang aja saya baru dapet rejeki jadi saya mau ajak dia jalan-jalan, dia sih mau-mau aja tapi sebenarnya saya ajak dia ke rumah paman di Sukaraja..habis kalo ga begitu mau gimana lagi mas ya, saya udah telanjur suka sama dia” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Menurut Adi ia merasa yakin bahwa Intan juga memiliki perasaan yang sama terhadapnya namun karena orangtua Intan yang tidak merestui hubungan mereka sehingga Intan menolak ajakannya untuk menikah. Adi mengaku mungkin dengan membawa lari Intan orangtuanya akan sedikit melunak dan membiarkannya untuk menikahi Intan.

“Saya yakin mas kalo Intan itu sebenarnya juga sayang sama saya, ya tapi itu gara-gara orangtuanya bilang saya itu masih nganggur jadi dia ga mau saya ajak nikah, jadi saya bawa lari aja si Intan biar orangtuanya dia itu bisa ijinin saya nikah sama anaknya” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Adi mengaku jujur kepada Intan soal larian yang ia rencanakan ketika mereka telah sampai di rumah paman Adi di Desa Sukaraja. Awalnya Intan sempat panik dan beberapa kali menangis karena merasa takut dan dibohongi namun Adi menenangkan dan mengatakan bahwa semua akan berjalan baik.

“Begitu saya sampe di rumah paman, saya ajak dia ngobrol dulu dan maen sama keponakan saya disana soalnya saya tau dia itu seneng sama anak kecil. Sorenya waktu dia mau minta pulang baru saya jelasin ke dia kalo dia sebenarnya udah saya bawa lari, awalnya dia sempet nangis dan mau minta pulang tapi saya tenangin dia dan bilang kalo saya sayang banget sama dia makanya saya bawa dia lari ke rumah paman, waktu itu juga paman saya juga bilang kalo dia aman disana dan bilang kalo semuanya udah diatur. Intan masih nangis dan sedih tapi lama-lama dia diem juga.” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Di rumah paman Adi di Sukaraja, Adi dan Intan ditempatkan dalam satu kamar agar Intan ada yang mengawasi dan tidak kabur. Adi mengaku sempat melakukan hubungan seksual dengan Intan karena Adi pikir sebentar lagi juga mereka akan melangsungkan perkawinan dan Adi juga berpikir jika ia menyetubuhi Intan maka Intan dan keluarganya tidak akan lagi menolak ajakan Adi untuk melangsungkan perkawinan.

“Waktu di Sukaraja saya sama Intan tidurnya itu satu kamar, jadi itu biar saya bisa jagain Intan biar dia ga kabur...Saya sama Intan sempet beberapa kali ngelakuin hubungan suami istri, karena saya pikir toh dia bentar lagi juga jadi istri saya kan dan saya pikir kalo saya sama Intan udah begituan ya otomatis si Intan pasti pasti bakal nurut saya kalo saya ajak nikah, dan

orangtuanya juga pasti bakal nuntut saya buat nikahin Intan-kan karena anaknya udah saya ajak hubungan badan” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Menurut Adi, Intan sempat beberapa kali menolak ajakan Adi untuk melakukan hubungan seksual namun karena Adi terus mendesak Intan akhirnya menuruti permintaan Adi.

“Dia sempet nolak dan bilang ga mau waktu saya mau buka bajunya, tapi saya paksa aja lagian ngapain mesti ga mau lagian juga kita bentar lagi mau nikah. Dia nangis waktu saya coba buka bajunya tapi saya bilang ke dia kalo saya bakal nikahin dia secara resmi dan pake pesta jadi nanti dia ga akan malu kalo ternyata nanti dia hamil” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Masalah sempat datang ketika orangtua Intan mendapat kabar bahwa putrinya telah dibawa lari oleh Adi ke rumah pamannya di Sukaraja. Orangtua Intan yang tidak terima lalu datang ke rumah paman Adi dengan membawa serta polisi dan sejumlah orang kerabat.

“Sempet ada masalah sih mas, jadi waktu paman saya kirim orang buat kasih kabar ke keluarga Intan kalo si Intan itu ada sama saya, eh waktu itu Bapaknya Intan marah-marrah malah dia mau ancem bunuh saya sama keluarga, besoknya dia ke rumah paman saya di Sukaraja sama polisi, disana dia marah-marrah dan bilang mau bunuh saya, akhirnya saya diamankan polisi ke Polsek biar ga terjadi ribut-ribut disana” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Adi mengaku bahwa ia sempat diamankan pihak kepolisian selama lima hari namun akhirnya dapat dibebaskan karena ada jaminan dari pihak adat untuk menyelesaikan masalah ini secara adat.

“Waktu itu saya lima hari ditahan di Polsek soalnya paman dan keluarga saya bisa bawa masalah ini ke adat biar diselesin secara hukum adat karena ini masalah adat” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Musyawarah yang berlangsung antara dua keluarga akhirnya berujung damai, keluarga Intan akhirnya setuju untuk menerima keluarga Adi dengan berbagai syarat salah satunya sebelum diadakan perkawinan Intan harus di-ulikan terlebih dahulu agar kehormatan Intan dan keluarganya dapat pulih. Karena Intan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Adi pihak kepolisian tidak dapat melakukan

penuntutan terhadap Adi karena menurut adat serta pihak keluarga korban masalah telah dianggap selesai.

“Keluarga Intan akhirnya mau terima saya tapi mereka minta kalo saya dan keluarga harus buat upacara adat untuk Intan, jadi dia itu di-ulikan lagi ya ibaratnya dia itu dibersihin lagi jadi dia ga kotor dan nama dia dan keluarga yang tadinya udah tercemar gara-gara masalah larian ini jadi bersih lagi...Polisi udah ga punya wewenang apa-apa lagi, soalnya adat udah bilang masalah selesai dan Intan sama keluarganya juga udah bilang damai dan mau nikahin kita berdua, yah jadinya udah ga ada masalah lagi” (Wawancara Pribadi, 19 Mei 2010)

Pada saat ini baik Adi dan Intan masih menjaga perkawinan mereka walaupun perkawinan mereka dilakukan dengan cara larian. Mereka melangsungkan perkawinan pada bulan Juni 2003 dan kini mereka telah memiliki dua orang anak perempuan satu berumur 7 tahun dan satu lagi berumur 3 tahun.

5.5 Kasus Firman

Firman adalah pemuda tamatan SMA berusia 22 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai penjaga toko di wilayah Tanjung Karang. Pada tahun 2008 ia mengenal seorang gadis bernama Rita yang saat itu baru saja duduk di kelas 1 SMA di Bandar Lampung.

Firman mengaku bahwa ia dikenalkan dengan Rita oleh salah satu temannya, Firman mengakui bahwa Rita adalah perempuan yang manis dan cantik yang merupakan tipe perempuan yang ia sukai.

“Gua itu kenal Rita yah udah lumayan lama-lah, waktu itu tahun 2008 temen gua ngenalin Rita ke gua. Rita itu orangnya manis, cantik..yah kalo mau dibilang tipe yah bisa dibilang begitu” (Wawancara Pribadi, 15 April 2010)

Setelah saling kenal selama kurang lebih 1 tahun Firman dan Rita akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Firman mengaku bahwa ia memang telah lama jatuh hati pada sosok Rita, namun karena waktu itu Rita sudah memiliki kekasih Firman hanya dapat mengagumi sosok Rita sebagai seorang sahabat. Satu tahun saling mengenal kepribadian masing-masing mereka menjadi akrab dan dekat. Ketika Rita

putus dari pacarnya terdahulu Firman langsung menggunakan kesempatan itu untuk meminta Rita menjadi pacarnya dan penawaran itu disambut positif oleh Rita.

“Rasa sayang dan cinta gua ke Rita itu sebenarnya udah ada waktu kita pertama ketemu, waktu kita udah tambah akrab dan sering ngobrol, gua jadi makin suka sama dia tapi waktu itu dia udah punya cowok dan gua ga mungkin minta dia pacaran ama gua. Setahun kita kenal dekat dan dia waktu itu putus dari pacarnya, ya udah gua nyatain aja perasaan gua selama ini ke dia dan dia nerima gua jadi pacarnya” (Wawancara Pribadi, 15 April 2010)

Hubungan Firman dengan Rita ditentang oleh orangtua Rita. Firman dianggap oleh keluarga Rita sebagai pengaruh buruk bagi putri mereka, karena Firman kerap mengajak Rita keluar malam bahkan Rita kerap membolos hanya untuk berpacaran dengan Firman.

“Hubungan gua ama Rita emang ditentang sih sama keluarganya Rita. Mereka bilang kalo gua itu bawa pengaruh jelek ke anak mereka...yah, kaya gua suka ajak dia jalan kalo malem kata orangtua si Rita, jam belajarnya dia itu jadi ke ganggu gara-gara gua suka ajak jalan trus si Rita itu suka bolos sekolah dan dateng ke tempat gua kerja, tapi gua pernah tuh ajak dia bolos itumah maunya si Rita sendiri bukan gua yang ngajak..tapi ya begitu ujung-ujungnya gua yang disalahkan” (Wawancara Pribadi, 15 April 2010)

Niatan Firman untuk membawa lari Rita muncul ketika Rita dipaksa oleh orangtuanya untuk putus dari Firman. Firman yang merasa kesal dan kecewa dengan keputusan dari orangtua Rita akhirnya membuat Firman untuk membawa lari Rita.

“Keluarganya Rita sempet ngelarang gua buat dateng ke rumah Rita akhirnya kita kalo mau pacaran ya nyumput-nyumput, gua juga udah jarang ke tempat Rita..kalo kita mau nonton ya kita ketemuan di bioskopnya aja dan gua ga pernah jemput Rita lagi di rumahnya. Mulai saat itu hubungan gua ama Rita jadi agak ga enak, Rita selalu dimarahin sama orangtuanya dan dia diminta buat putus ama gua..yah jujur gua kesel, karena gua ngerasa ga ada salah apa-apa dan gua masih sayang ama Rita jadi gua ga mau putus..ya udah akhirnya gua bawa lari aja si Rita” (Wawancara Pribadi, 15 April 2010)

Firman akhirnya mengajak Rita untuk kabur dari rumah dan ikut dengannya ke rumah pamannya di daerah Kotabumi. Disana mereka tinggal satu kamar dan sempat

melakukan hubungan seksual beberapa kali. Menurut Firman perbuatan yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan.

“Gua bilang ke Rita gimana kalo kita kabur aja dan pergi ke tempat yang aman dan gua janji buat nikahin dia. Gua ajak dia buat kabur ke tempat paman gua di daerah Kotabumi, disana tempatnya aman dan paman gua waktu itu mau izinin gua sama Rita buat nginep disana. Siang waktu dia pulang sekolah gua jemput dia di sekolah dan langsung gua bawa Rita ke tempat paman gua di Kotabumi...gua sempet ngelakuin hubungan seksual sama Rita, tapi itu kita lakuin atas suka sama suka dan gua sama sekali ga maksa Rita buat ngelakuin itu, kita sama-sama saling suka dan cinta jadi buat apa gua paksa dia” (Wawancara Pribadi, 15 April 2010)

Firman dan Rita berada di Kotabumi selama satu minggu sebelum keberadaan mereka terlacak oleh orangtua Rita. Orangtua Rita mendapat informasi dari salah satu teman Rita di sekolah yang melihat Rita dijemput oleh Firman dihari ia tidak pulang ke rumah. Orangtua Rita yang kesal akhirnya melaporkan Firman ke pihak kepolisian yang kemudian mendatangi rumah paman Firman di wilayah Kotabumi.

“Gua sama Rita ada di rumah paman gua semingguan-lah sebelum orangtua Rita tau kalo kita ada disini dan jemput Rita. Jadi orangtua Rita dapet informasi dari temennya Rita yang ngeliat waktu gua jemput Rita di sekolahnya. Orangtua Rita ke rumah paman gua bawa polisi dan dia marah-marah sambil maki-maki gua, gua juga sempet digebukin ama keluarganya si Rita sebelum akhirnya gua dibawa ke kantor polisi” (Wawancara Pribadi, 15 April 2010)

Firman ditahan dan diproses di Poltabes Bandar Lampung, Firman dituntut dengan pasal 332 karena telah membawa Rita yang masuk kategori anak dibawah umur saat dilarikan oleh Firman. Firman yang telah menyetubuhi Rita juga dikenakan pasal perlindungan anak.

“Gua disini kena hukuman 4 tahun penjara gara-gara gua bawa lari Rita yang katanya masih dibawah umur, padahal gua sama Rita ngelakuinnya tanpa paksaan dan memang atas kemauan masing-masing begitu juga soal hubungan seksual gua sama dia itu juga-kan gua lakuin tanpa paksaan dan atas dasar suka” (Wawancara Pribadi, 15 April 2010)

BAB 6

ANALISA

Dalam kehidupan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Manusia yang digolongkan sebagai makhluk sosial memerlukan keberadaan individu lainnya untuk saling membantu agar dapat bertahan hidup. Karena hal inilah manusia diharuskan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan individu-individu di sekelilingnya. Interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya dalam konteks hubungan sosial inilah yang kemudian disebut dengan interaksi sosial.

Interaksi sosial menurut Soerjono Soekanto (1990, p.76-98) dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu interaksi sosial yang sifatnya *asosiatif* dan *disosiatif*. Interaksi sosial yang sifatnya *asosiatif* adalah bentuk interaksi sosial yang menyebabkan orang-orang didalamnya akan bertambah akrab, dimana bentuk interaksi ini meliputi kerjasama dan akomodasi. Sedangkan interaksi sosial yang sifatnya *disosiatif* merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang menyebabkan perpecahan diantara orang-orang yang terlibat didalamnya, bentuk interaksi ini yaitu persaingan dan pertikaian atau konflik.

Koentjaraningrat (1984) mengatakan bahwa konflik merupakan suatu proses atau keadaan dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk saling menggagalkan tujuan masing-masing karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Sedangkan Glasl (1997) mengatakan bahwa semua konflik sosial bermula dari perbedaan dan muncul ke permukaan jika ada elemen yang lain. Perbedaan itu bisa berupa perbedaan cara penerimaan, pemahaman, ide, dan pemikiran yang mendasar, perasaan dan emosi, serta keinginan yang membawa ke arah berlawanan.

Dalam penelitian ini konflik yang ada juga dinilai sebagai suatu bentuk perbedaan nilai-nilai yang saling berbenturan akibat adanya suatu peristiwa yang dipandang berbeda oleh kelompok atau individu yang berseteru. Perbedaan nilai-nilai yang muncul ini dapat disebabkan karena faktor budaya serta latar belakang sosial

yang berbeda sehingga pemahaman akan suatu masalah akan menjadi berbeda tergantung dari sudut pandang masing-masing orang yang terlibat didalamnya.

6.1 Bentuk Konflik

Benturan atau konflik terhadap nilai tingkah laku yang mengatur segala perbuatan dari individu mungkin saja terjadi karena berbagai macam hal. Diatas permukaan bumi banyak terdapat kelompok sosial yang memiliki nilai dan norma tingkah laku yang berbeda dimana nilai-nilai tersebut mengatur bagaimana mereka bertindak dan merespon suatu secara berbeda pula. Konflik disini mungkin saja terjadi ketika suatu nilai budaya dari suatu kelompok pindah atau bersentuhan dengan nilai budaya kelompok lain (Sellin 1970, p.186).

Sellin (1938, p.98) mengatakan bahwa konflik budaya (*culture conflict*) adalah sama dengan konflik nilai atau norma (*conflict of conduct norms*), dimana konflik dapat tumbuh sebagai hasil dari proses diferensiasi didalam sistem budaya atau wilayah, atau sebagai hasil dari kontak diantara norma-norma yang ada didalam sistem budaya atau wilayah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa konflik budaya (*culture conflict*) adalah menjadi semakin besar secara alami karena adanya proses diferensiasi sosial (*social differentiation*), yang menghasilkan pengelompokan sosial dimana masing-masing memiliki situasi kehidupan yang berbeda (*life situation*), memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hubungan sosial, dan masing-masing memiliki keterbatasan atau kesalahpahaman atas nilai atau norma dari kelompok lain (Sellin,1970, p.187).

Dalam tulisannya yang berjudul *Culture Conflict and Crime*, Sellin (1938, p.98-99) memberikan beberapa saran terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian terhadap tema yang sama, yaitu :

1. keberadaan dari konflik nilai itu sendiri (didalam kepribadian (*personality*), terjadi didalam satu kelompok budaya ataukah terjadi diantara dua kelompok budaya?)
2. peneliti harus menggambarkan sifat dari konflik itu sendiri (*the nature of the conflict*). Peneliti harus menemukan hubungan dengan suatu penyimpangan

yang terjadi dari konflik nilai yang dapat diasumsikan tumbuh atau berkembang ketika kelompok pendatang menetap atau tinggal di suatu wilayah.

Berdasarkan penjelasan tersebut konflik yang terjadi dalam permasalahan larian dalam masyarakat Lampung inipun dapat dibagi kedalam dua tipe konflik yaitu konflik yang terjadi didalam satu kelompok budaya (konflik antara suku Lampung) dan terjadi diantara dua kelompok budaya (konflik antara suku Lampung dan pendatang).

1. Konflik antara suku Lampung dan Pendatang

Benturan atau konflik yang terjadi disini karena adanya perbedaan nilai serta pandangan antara suku Lampung dan suku pendatang. Suku pendatang yang hidup dengan nilai yang berbeda dengan suku Lampung juga memiliki pengetahuan yang minim soal adat larian ini. Hal ini sempat diungkapkan salah satu informan yaitu Wanda yang mengaku tidak mengetahui adanya adat seperti ini sebelumnya

“Jujur ya aku itu ga ngerti apa-apa soal yang beginian. Menurut aku sama keluarga kalo suka dan mau kawin sama seseorang ya harus dateng dong baik-baik kerumah, dilamar baik-baik. Kalo mereka bilang punya harga diri ya berarti juga harus hormatin orang laen dong, ini mau seenaknya sendiri... Aku sih sering liat tuh kawinan orang Lampung, aku juga punya banyak temen orang Lampung, tapi ga tau kalo ada adat yang kaya begini. Aku bisa ngomong lampung aja enggak apalagi buat ngerti yang kaya beginian. Yang aku ngerti dimana-mana yang namanya nyulik itu ya kejahatan, di luar negri juga yang namanya nyulik ya kejahatan itu yang aku tau... Pandangan buruk sih enggak ya, cuma agak lebih hati-hati aja kali ya. Soalnya saya juga punya banyak temen Lampung yang ternyata ga tau soal ini. Yah, ga semua orang Lampung begitulah saya pikir, itukan tergantung masing-masing orangnya aja..ya saya kira begitulah..”(Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Konflik atau benturan antara suku Lampung dan pendatang memang lebih pelik ketika dibandingkan dengan konflik antara suku Lampung. Bahkan konflik ini kerap berujung pada keributan seperti yang diungkapkan oleh Titin Kurnia.

” Pernah bahkan sampai mau perang, jadi si perempuan ini berasal dari suku Jawa sedangkan si laki-lakinya ini dari suku Lampung. Si laki-laki ini melarikan si perempuan yang dari suku Jawa. Pihak perempuan tidak pernah tau apa itu sebambangan dan adat

Lampung itu seperti apa. Orang Lampung menganggap mereka memiliki harga diri yang tinggi namun orang Jawa juga menyatakan memang lo doang yang punya harga diri. Jika anda mau menikahi anak saya yang mintalah dan datang secara baik-baik. Saya kan bukan orang Lampung kenapa juga harus ikut dengan adat orang Lampung dan si orang tua perempuan ini juga ga ngerti bahwa yang dilakukan si laki-laki ini bukan seimbang yang murni. Bapak korban itu nggak tau, nggak ngerti kalo itu bukan seimbang murni, larian ini larian beneran dan bukan seimbang.” (Wawancara Pribadi 15 Februari 2010).

Dalam penelitian ini ditemukan bukti bahwa konflik juga dipengaruhi karena adanya unsur pemaksaan dan kekerasan yang terjadi pada saat peristiwa larian dilakukan. Unsur kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya. Tindakan kekerasan inilah yang kemudian membuat konflik antara pihak pelaku dan korban menjadi semakin tajam.

“Selama diculik aku selalu merasa terancam karena Radith-kan bawa banyak temen sekitar 6 orang yang selalu jaga tempat aku disekap itu-kan, mana mereka itu bawa golok, parang..serem banget. Kalo aku inget-inget lagi kadang suka trauma, apalagi dia sudah perkosa aku dua kali..trauma banget aku kalo inget lagi hari itu..” (Wawancara Pribadi, 15 Februari 2010)

Konflik ini juga timbul ketika penyelesaian masalah diselesaikan secara hukum adat Lampung yang pada kenyataannya merupakan hukum yang bukan menjadi bagian dari kelompok pendatang. Hal ini diungkapkan oleh kasus Wanda ketika penyelesaian masalah yang menimpanya diselesaikan secara hukum adat Lampung walaupun Wanda bukan merupakan warga suku Lampung.

“Mereka marah waktu itu, mereka bilang keluargaku itu ga tau adat, ga tau sopan santun. Mereka bahkan nunjukin surat yang aku buat itu ke polisi, mereka juga bilang kalo aku ini pembohong tapi polisi tetep nahan Radith untuk diperiksa lebih jauh. Yah tapi begitulah, si Radith cuma ditahan 2 hari gara-gara ada desakan dari adat karena katanya yang dilakukan Radith itu sudah sesuai adat dan aturannya, polisi juga ga bisa berbuat banyak karena ini masalah adat. Jadi sampe sekarang tuh si Radith masih bebas, bahkan dia sering jelek-jelekin nama aku dan keluarga..aku ga habis pikir sama dia itu, maunya apa. Sudah nyakitin aku, perkosa aku, tapi dibelakang masih juga jelek-jelekin aku dan keluarga kaya ga ada puas-puasnya jadi orang” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Menurut Aminudin Tahib Gelar Suntan Ulangan, hukum adat Lampung itu berlaku di seluruh wilayah Lampung dan setiap orang yang berada didalamnya wajib patuh dan taat. Hukum adat tidak mengenal adanya hukuman pembedaan dan hanya mengenal hukuman denda dan sanksi sosial.

“Untuk diketahui ya bukan cuma di Lampung tapi di seluruh Indonesia, pemilik territorial ini adalah masyarakat adat. Pemilik territorial ini adalah masyarakat adat, pemerintah itu cuma model atau cara untuk membentuk, mengatur masyarakat itu sendiri.... Dan harus diketahui juga ya, kalau adat itu tidak kenal yang namanya bui atau penjara, jadi hukuman yang ada berupa sanksi sosial dan sanksi adat bagi para pelanggarnya. Sanksi sosial itu misalnya kalo ada rame-rame dia ga diajak, dalam musyawarah adat atau dalam acara adat ia tidak diikutsertakan atau pencabutan hak-hak individu didalam adat. Dan sebagai mahluk sosial manusia itu kan butuh berkawan, butuh orang lain jadi menurut orang Lampung sanksi sosial itu sanksi yang berat” (Wawancara Pribadi, 23 Juni 2010)

Penyelesaian secara adat Lampung ini bagi masyarakat pendatang dianggap tidak mewakili keadilan dirinya. Hukum adat Lampung dianggap kurang mewakili apa yang menimpa warga pendatang karena adanya perbedaan nilai serta budaya antara keduanya. Hukum adat dianggap hanya menguntungkan atau mewakili orang Lampung saja sedangkan masyarakat pendatang tidak merasakan hal yang sama. Hal ini sempat diungkapkan oleh konselor dan penasehat hukum di Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

“Aku belum melihat adanya ketegasan dalam hukum adat sih ya. Paling-paling solusi yang diberikan ya menikah padahal menikah bukan solusi. Apalagi kita tau Lampung itu kan patriarki hukumnya. Jadi ya, aku sih lebih memilih hukum positif dibanding hukum adat. Hukum adat juga yang aku dengar cuma denda atau sanksi sosial seperti dikucilkan” (Wawancara Pribadi, 15 Februari 2010).

Adanya unsur kekerasan serta tipu daya dalam praktek larian yang dilakukan serta solusi adat yang dianggap tidak menyentuh rasa keadilan dari pihak korban. Bahkan tindakan kekerasan, ancaman, serta intimidasi juga hadir dari pihak keluarga si pelaku terhadap korban dan keluarga menurut Titin Kurnia membuat konflik menjadi semakin besar.

“Gimana ga tau, 2 minggu disekap ada yang sampai berbulan-bulan dan akhirnya terpaksa hamil. Tapi bagi mereka persoalan ini akan selesai hanya dengan menikah. Perempuan kan ada yang sadar dan tidak mengenai harga keperawanan dirinya, ada yang menganggap ketika dia sudah diperkosa, harga dirinya hancur, namanya sudah jelek, masa depannya gelap, sudah ga ada yang mau lagi jadi ya akhirnya solusinya menikah padahal menikah hanya menyelesaikan satu masalah dan menimbulkan masalah lain. Belum tentu nantinya dia bahagia dengan si laki-laki ini, bisa jadi si perempuan ini malah mengalami kekerasan lagi setelah menikah.... Ada dan ini bukan hanya masalah individu dengan individu ataupun masalah antara keluarga yang satu dengan yang lain tapi komunitas. Komunitas Lampung dan Jawa” (Wawancara Pribadi, 15 Februari 2010)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bentuk konflik yang terjadi antara suku Lampung dengan suku pendatang. Konflik disini terjadi karena adanya perbedaan pandangan serta nilai budaya diantara pelaku dan korban. Pada penelitian ini korban Wanda yang merupakan warga suku Jawa yang dilarikan secara paksa oleh salah seorang teman laki-lakinya yang merupakan suku Lampung juga mengalami kekerasan seksual, psikis, serta kekerasan yang sifatnya fisik. Konflik ini kemudian menjadi bertambah luas ketika permasalahan ini diselesaikan secara adat Lampung. Korban yang berasal dari suku pendatang merasa aspirasinya tidak terwakili oleh adat Lampung karena memang adanya perbedaan nilai budaya.

2. Konflik antara suku Lampung

Benturan antar suku Lampung ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan atau nilai ketika memandang tentang adat larian. Kasus Desy misalnya yang menganggap bahwa praktek adat larian terlebih yang dilakukan melalui jalan paksa adalah merupakan suatu bentuk kejahatan.

“Saya sih tau soal *seimbangan* tapi kalo soal yang diculik ini saya ga ngerti, walaupun ada yah itu namanya kejahatanlah sekarang kan sudah modern dan kita ini negara hukum jadi yang dilakuin sama si Teddy itu ya kejahatan” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Kasus Desy juga menganggap bahwa perkawinan itu haruslah melalui prosesi pinangan dan bukan melalui cara dilarikan

“... kalo dia memang bener-bener suka dan cinta sama saya ya dateng ke rumah dong, bilang ke orangtua saya lamar saya secara baik-baik, minta sama saya secara baik-baik. Itu baru namanya laki-laki bukan asal maen culik aja” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Hal serupa juga disampaikan oleh kasus Rida yang mengatakan bahwa ia lebih setuju adat larian yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan menolak larian yang dilakukan dengan cara paksa.

“Kalo aku sih setuju aja asal dilakukan suka sama suka tapi kalo dilarikan, itu aku kurang setuju soalnya si gadis itu dipaksa nikah-kan jadi bukan karena memang bener-bener cinta” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Konflik yang terjadi antara korban dan pelaku ini biasanya terjadi karena tindakan penculikan yang disertai tipu daya dan kekerasan ini dianggap sebagai hal yang dapat mencoreng nama baik dan harga diri. Kasus Desy misalnya yang mengaku bahwa keluarganya sempat marah besar terhadap pelaku karena peristiwa larian yang menimpanya.

“Keluarga saya juga sampe marah besar sama Teddy itu, maen culik-culik aja..dia pikir keluarga saya ini apa, ga ada hormatnya sama sekali. Waktu itu aja sempet mau rebut keluarga saya ini, dia pikir cuma dia aja yang punya pasukan tapi karena ada bapak polisi ama ga enak sama Ibu Citra akhirnya kita damai dan menghormati proses hukum aja” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Hal serupa juga dikatakan oleh Rida, yang mengaku bahwa aksi penculikan yang dilakukan oleh salah satu teman pria-nya itu menimbulkan reaksi negatif dari keluarganya.

“Waktu emak dengar aku dilarikan ya tentu aja sedih, *bung* juga sempat marah tapi begitu dengar aku tak ada luka, sehat, dan bersedia dinikahkan ya mereka jadi tenang. Waktu itu juga *bung* sempat minta diadakan pesta yang mahal, dan Sandy waktu itu setuju saja” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Dalam adat larian yang terjadi diantara suku Lampung ini banyak yang berujung pada perkawinan, karena terkait dengan masalah harga diri dan malu jika

keduanya tidak dikawinkan. Seperti yang terjadi pada kasus Rida dimana ia akhirnya menerima pinangan orang yang menculiknya karena adanya rasa malu.

“nantu keluarga aku jadi malu-lah udah dilarikan kok tapi ga menikah. Daripada jadi aib keluarga dan buat nama keluarga aku jatuh di lingkungan adat dan sosial ya, udah lebih baik aku nurut aja ama dia...kita ini orang Lampung kan punya keluarga, ada keluarga besar. Apa jadinya kalo waktu itu aku ga jadi nikah sama si Sandy, keluargaku pasti bakal malu. Ibaratnya aku ini udah kotor, ga suci lagi. Siapa yang mau kawin sama cewek yang udah kotor, walaupun aku bilang si Sandy ga perkosa aku, siapa yang mau percaya. Makanya untuk jaga kehormatan keluarga dan nama baik keluarga..ya sudah aku nikah aja ama dia” (Wawancara Pribadi, 3 Mei 2010)

Kasus Adi yang merupakan pelaku penculikan juga mengatakan bahwa akhirnya terjadi perkawinan diantara ia dan korban. Keluarga Lampung merasa malu ketika anaknya diculik namun akan lebih malu lagi jika sudah diculik tapi tidak dikawinkan.

“Keluarga Intan akhirnya mau terima saya tapi mereka minta kalo saya dan keluarga harus buat upacara adat untuk Intan, jadi dia itu di-ulikan lagi ya ibaratnya dia itu dibersihkan lagi jadi dia ga kotor dan nama dia dan keluarga yang tadinya udah tercemar gara-gara masalah larian ini jadi bersih lagi” (Wawancara Pribadi, 10 Mei 2010)

Pada kasus yang lebih memilih penyelesaian secara jalur adat maka selalu berujung pada kata damai dan kemudian terjadi perkawinan yang biasanya disertai dengan upacara-upacara khusus. Namun ternyata tidak semua memilih penyelesaian secara hukum adat. Desy misalnya yang lebih memilih penyelesaian secara hukum pidana dengan bantuan salah satu petinggi daerah.

“Besoknya saya lapor ke Polsek Sukadana tapi kata petugasnya ini masalah adat jadi mereka ga bisa bantu. Saya bingung dong, mana keluarga si Teddy maksa buat nyerahin kasusnya ke adat. Tapi untung waktu itu saya dibantu ama Ibu Citra Persada istri dari Bapak Bupati Lampung Timur Bapak Irfan Nuranda Djafar, jadi kasus saya bisa diproses secara hukum. Lewat Ibu Citra juga saya diajak ke DAMAR dan diberi mutasi ke Bandar Lampung untuk menghindari keluarga si Teddy di Sukadana. Alhamdulillah si Teddy ditahan 2,7 tahun penjara” (Wawancara Pribadi, 25 Maret 2010)

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antara suku Lampung memiliki perbedaan dengan konflik yang terjadi antara suku Lampung dan pendatang. Pada konflik yang terjadi antara suku Lampung itu sendiri terlihat bahwa memang terjadi penolakan atas praktek larian secara paksa ini. Namun kebanyakan korban lebih memilih penyelesaian secara jalur adat yang berujung pada perkawinan untuk menghilangkan rasa malu dan aib didalam masyarakat.

Menurut Thosten Sellin dalam masyarakat yang sehat, hukum dihargai oleh masyarakat yang melihat hukum sebagai benar. Jika itu tidak terjadi, konflik antar budaya terjadi dalam bentuk *primary* dan *secondary*.

1) *Primary Conflict*, yaitu konflik yang terjadi ketika norma dari dua kebudayaan saling berbenturan. Benturan dapat terjadi di wilayah perbatasan (*border*) diantara dua wilayah kebudayaan yang berbeda; benturan dapat terjadi ketika aturan hukum dari suatu kelompok budaya hadir untuk menutupi wilayah kelompok budaya yang lain; atau konflik dapat muncul ketika anggota dari suatu kelompok budaya tertentu pindah ke tempat kelompok budaya yang lain.

2) *Secondary Conflict*, yaitu konflik yang terjadi ketika suatu kebudayaan masuk kedalam varietas kebudayaan yang lebih besar, masing-masing kebudayaan memiliki norma dan aturannya tersendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika masyarakat yang homogen dari kebudayaan yang sederhana (*simpler cultures*) menjadi masyarakat yang kompleks dimana sejumlah kelompok sosial secara konstan bertambah dan norma-norma yang muncul saling merintang (Thorsten, 1970, p186-189).

Jika kita bandingkan dengan konflik yang terjadi dalam masalah larian yang ada di wilayah Lampung ini, maka penulis dapat mengatakan bahwa jenis konflik yang ada telah masuk pada kategori *secondary conflict*. Hal ini dapat penulis jelaskan kedalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Penduduk yang mendiami wilayah Lampung itu sangat beragam sejak dijadikannya Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 didapatkan data komposisi penduduk berdasarkan suku yang mendiami wilayah Lampung yaitu: (1) Jawa

- 4.113.731 (61,88%), (2) Lampung 792.312 (11,92%), (3) Sunda (termasuk Banten) 749.556 (11,27%), (4) Semendo dan Palembang 36.292 (3,55%), (5) Suku bangsa lain (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang, dll) 754.989 (11,35%) (BPS Lampung, 2000).
2. Menurut sensus tahun 1980, bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan Bali merupakan bahasa ibu dari 78% penduduk desa di Provinsi Lampung (Levang, 2003 p.31). Hal ini menunjukkan bahwa setiap pendatang yang masuk dan kemudian tinggal di Lampung masih kental dengan budaya asalnya bahkan masih menggunakan bahasa asalnya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa hanya sebesar 12% penduduk yang dapat atau menggunakan bahasa Lampung. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa para pendatang yang menetap di Lampung tetap memegang nilai, adat, serta budaya dari tempat asal mereka. Disini dapat dilihat bahwa setiap kelompok memiliki aturan tersendiri yang berbeda dari kelompok lain yang mungkin akan saling berbenturan.
 3. Dalam kasus larian yang menimpa warga pendatang, hukum yang diberlakukan kerap adalah hukum adat Lampung walaupun mereka merasa hukum itu tidak cocok padanya. Suku Jawa yang merupakan suku dominan bahkan tidak dapat berbuat banyak ketika hukum adat Lampung mulai diterapkan untuk mengatasi kasus larian ini. Hal inipun kemudian menjadi masalah karena suku Lampung yang dianggap varietas budaya minoritas berusaha menutupi suku pendatang yang merupakan varietas budaya yang dominan.

6.2 Penyelesaian Kasus Secara Adat dan Hukum Formal

Ali Imron Dosen Departemen Ilmu Sejarah di FKIP UNILA mengatakan bahwa perbuatan bujang melarikan gadis untuk kawin lari di daerah Lampung dapat diproses secara hukum pidana, tetapi proses hukum dapat dihentikan ketika proses larian yang dilakukan telah sesuai dengan tata tertib larian yang diatur dalam hukum adat. Bahkan pihak kepolisian biasanya akan menganjurkan untuk dikawinkan saja

pasangan yang melakukan larian. Alasan yang menjadi penguat adalah karena hal ini merupakan masalah adat budaya masyarakat Lampung. Jadi selama hukum adat menyatakan larian yang dilakukan oleh pasangan telah sesuai ketentuan adat maka hukum negara akan mengikuti keputusan adat (Wawancara pribadi, 29 Januari 2010)

Pernyataan Ali Imron diatas sesuai dengan kejadian yang menimpa kasus Wanda, dimana pelaku penculikan akhirnya dibebaskan oleh polisi karena adanya desakan dari tokoh adat.

“...Yah tapi begitulah, si Radith cuma ditahan 2 hari gara-gara ada desakan dari adat karena katanya yang dilakukan Radith itu sudah sesuai adat dan aturannya, polisi juga ga bisa berbuat banyak karena ini masalah adat...” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Ketua Adat Kota Alam Kotabumi yang bernama Raja Ratu Gelar Sutan Sembahan juga turut membenarkan mengenai penjelasan diatas. Menurutnya apabila menyangkut masalah adat maka biasanya hukum negara tidak dapat mengganggu gugat. Bahkan jika secara hukum adat sudah terjadi perdamaian (baik terpaksa ataupun tidak) antara pihak yang melakukan larian maka hukum negara tidak dapat turut campur, bahkan jika korban yang dilarikan itu masih dibawah umur (Fajriyani, 2007 p.4).

Namun jika menurut adat pelaku larian dinyatakan bersalah menurut Anshori Djausal Ketua Adat Masyarakat Lampung Sungkai Bunga Mayang, maka si pelaku akan dikenakan sejumlah sanksi seperti : 1) sanksi denda, 2) sanksi sosial, 3) sanksi fisik (Wawancara Pribadi, 16 Februari 2010). Sanksi denda disini adalah si pelaku akan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada adat atau sanksi berupa pencabutan beberapa hak atas tanah atau tempat tinggal. Sanksi sosial disini adalah bahwa si pelaku dan keluarga akan dikucilkan oleh masyarakat adat dan tidak diperkenankan diikutsertakan dalam masalah adat. Sedangkan sanksi fisik disini berupa hukuman fisik atau dimasukkan di dalam *bubu* (tempat mengambil ikan) yang akan ditenggelamkan di dalam sungai.

“..Memang akhirnya dikawinkan tapi amblas keluarganya, dari yang tadinya rumahnya didepan dipindahkan di pinggir sungai, ditentukan dalam adat hukumnya. Termasuk orang, bukannya kerbau atau apa, termasuk orang dijualnya dijadikan budak sebagai ganti rugi. Bukannya main-

main hukumannya... Berat hukuman kalau memperkosa, orang apa itu. Hukumannya berat, hukum mati bisa, dimasukkannya kedalam *bubu*, tau *bubu*? Itu tempat menangkap ikan yang besar, lalu direndamkan di sungai lalu dihitung sambil orang menanak nasi, kemudian waktu nasi-nya tanak dilihat kalau orangnya mati ya mati kalau orangnya masih hidup selamat.”

(Wawancara Pribadi, 16 Februari 2010)

Hukum pidana sendiri tidak dapat berbuat banyak dalam penyelesaian masalah adat ini. Pihak kepolisian baru dapat menahan pelaku larian ketika ia melakukan dua hal yaitu : 1) melarikan anak di bawah umur, 2) melarikan perempuan dengan paksa. Namun kedua hal ini lagi-lagi hanya dapat dilakukan ketika tidak mendapat tentangan dari pihak adat. Pihak kepolisian biasanya akan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 332 KUHP (Moeljanto,2001 p.120-121) yang berbunyi

Pasal 332 (1) Diancam dengan pidana penjara :

ke-1 paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam ataupun diluar pernikahan.

ke-2 paling lama Sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan , dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam ataupun diluar pernikahan.

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan

(3) Pengaduan dilakukan

a. jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila ia menikah

b.jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya

(4) Jika yang membawa pergi lalu menikah dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap pernikahannya berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pernikahannya dibatalkan.

Menurut penuturan AKP Haruniyati, polisi dalam kasus ini hanya berperan sebagai mediator antara pelapor dan pelaku larian. Hal ini disebabkan masalah adat merupakan hal yang berada diluar wewenang kepolisian.

“Ga ada karena itu masalah adat dan itu diluar wewenang kita. Kamu tau orang Lampung itu punya yang disebutnya *piil* atau harga diri. Jadi dalam nanganin kasus seperti ini saya dan anggota polisi yang lain itu harus hati-hati dan ga bisa sembarangan. Kalo ngurusin kasus begini polisi ga bisa bantu banyak, kita paling hanya jadi penengah antara keluarga laki dan keluarga perempuan. Kalo laki dan perempuannya saling suka yaudah dikawinkan aja, tapi kalo ada unsur paksaan baru kita proses dan itupun harus ada bantuan dari petinggi daerah, ketua adat, dan orang-orang yang dihormatin.” (Wawancara Pribadi, 17 Mei 2010)

Dalam permasalahan adat ini polisi memang tidak dapat berperan banyak, karena dalam hal ini justru peran adat yang lebih banyak ambil bagian dalam penyelesaiannya. Menurut Aminudin Thaib Gelar Suntan Ulangan yang juga merupakan seorang *penyimbang* yang aktif dalam organisasi MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung) mengatakan bahwa produk hukum adat yang berlaku di Lampung ada berbagai jenis. Perbedaan produk hukum adat ini disebabkan karena Lampung dahulu terdiri atas wilayah-wilayah yang memiliki aturan adat tersendiri. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa aturan ini pada dasarnya sama namun berbeda dalam penyebutan. Produk hukum adat ini menurut Suntan Ulangan telah dikodifikasi dan berlaku di wilayahnya masing-masing, produk hukum itu antara lain adalah *Kuntara Raja Niti*, *Cepala 12*, dan *Abung Siwo Mego*.

“Produk hukum yang dipergunakan oleh MPAL itu adalah produk hukum adat yang telah ada dan dipergunakan di masing-masing wilayah. Pada masyarakat Bunga Mayang yang dipergunakan itu adalah Cepalo 12 yang terdiri atas 8 silip dan 4 ila-ila. Silip itu perbuatan yang tidak disengaja atau selip-lah kalo bisa dibilang. Sedangkan ila-ila itu perbuatan tercela yang dilakukan secara sengaja, sudah tau dilarang masih dilakukan itu ila-ila. Cepalo 12 ini sifatnya fleksibel dan dapat dikembangkan oleh masing-masing penyimbang dalam mengambil keputusan. Ada juga wilayah yang pake produk hukum Kuntara Raja Niti dan Abung Siwo Mego yang isinya sudah lebih dipadatkan. Itulah produk hukum yang digunakan oleh MPAL, produk hukum yang digunakan itu disesuaikan dengan produk hukum adat yang telah ada di wilayah itu” (Wawancara Pribadi, 23 Juni 2010)

Produk hukum adat ini menurut Suntan Ulangan memiliki sifat yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai masalah adat. Fleksibel disini dimaksudkan bahwa setiap pasal yang ada didalam produk hukum dapat dikembangkan oleh para

penyimbang di setiap wilayah agar sesuai dengan kasus yang ditangani (Wawancara Pribadi, 23 Juni 2010). Hal ini dapat dilihat dari salah satu produk hukum yang berlaku di wilayah masyarakat adat Marga Bunga Mayang Sungkai, yaitu *cepala 12*.

Pasal 14

Silip adalah perbuatan yang tidak disengaja karena lupa mengakibatkan pihak lain dirugikan yang meliputi (8) perkara diatur dalam peraturan adat masing-masing tiuh adat.

Pasal 15

Cepala adalah perbuatan yang memalukan, tidak sesuai dengan peraturan agama, pemerintah, merusak nama baik pelaku dan masyarakat lingkungan. Terlebih lagi menimbulkan keresahan dalam masyarakat adat. *Cepala* ini meliputi dua belas (12) perkara, diatur dalam peraturan adat masing-masing tiuh adat oleh proatin.

Pasal 16

Ila-ila adalah perbuatan tercela yang dilakukan dengan sengaja, melanggar hak orang lain yang dapat menimbulkan bencana moral ataupun material, yang meliputi pelanggaran terhadap aturan adat, agama, pemerintah, hak azasi manusia (4) perkara diatur dalam peraturan masing-masing tiuh adat oleh proatin. (Buku Panduan Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang Sungkai, p.31)

Tidak adanya aturan yang jelas dan baku dalam produk hukum ini memungkinkan untuk terjadinya penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melindungi bahkan membebaskan pelaku larian dari jerat hukum. Hal seperti ini sempat diungkapkan oleh Titin Kurnia dalam wawancaranya dengan penulis.

“Dalam beberapa kasus pihak keluarga laki-laki tau tentang tindakan ini tapi dia menganggap bahwa si perempuan ini sudah kami anggap seperti anak kami dan mereka ini sudah akan kami nikahkan. Bahkan ada yang karena si laki-laki ini berasal dari keluarga *penyimbang* maka para ketua adat seakan-akan melindungi si pelaku” (Wawancara Pribadi, 15 Februari 2010)

Adanya oknum yang berlindung dibalik nilai adat serta permainan sekelompok orang atas hukum adat ini juga yang menimpa kasus Wanda. Dimana karena adanya permainan sekelompok orang pelaku yang nyatanya salah dan melanggar hukum dapat bebas dari segala tuntutan.

“Mereka marah waktu itu, mereka bilang keluargaku itu ga tau adat, ga tau sopan santun. Mereka bahkan nunjukin surat yang aku buat itu ke polisi, mereka juga bilang kalo aku ini pembohong tapi polisi tetep nahan Radith untuk diperiksa lebih jauh. Yah tapi begitulah, si Radith cuma ditahan 2 hari gara-gara ada desakan dari adat karena katanya yang dilakukan Radith itu sudah sesuai adat dan aturannya, polisi juga ga bisa berbuat banyak karena ini masalah adat. Jadi sampe sekarang tuh si Radith masih bebas, bahkan dia sering jelek-jelekin nama aku dan keluarga..aku ga habis pikir sama dia itu, maunya apa. Sudah nyakitin aku, perkosa aku, tapi dibelakang masih juga jelek-jelekin aku dan keluarga kaya ga ada puas-puasnya jadi orang” (Wawancara Pribadi, 1 Maret 2010)

Sanksi yang diberikan oleh adat ketika berhadapan dengan kasus pelanggaran bisa dibilang ringan. Aminudin Thaib Gelar Suntan Ulangan mengatakan bahwa adat Lampung tidak mengenal adanya hukum pidana seperti layaknya hukum formal, hukum adat hanya mengenal sanksi sosial dan sanksi denda.

“...kalau adat itu tidak kenal yang namanya bui atau penjara, jadi hukuman yang ada berupa sanksi sosial dan sanksi adat bagi para pelanggarnya. Sanksi sosial itu misalnya kalo ada rame-rame dia ga diajak, dalam musyawarah adat atau dalam acara adat ia tidak diikutsertakan atau pencabutan hak-hak individu didalam adat. Dan sebagai makhluk sosial manusia itukan butuh berkawan, butuh orang lain jadi menurut orang Lampung sanksi sosial itu sanksi yang berat” (Wawancara Pribadi, 23 Juni 2010)

Rendahnya sanksi serta gampangnya aturan adat itu disesuaikan dan dipermainkan membuat banyak pihak terutama dari suku pendatang yang merasa keadilan tidak akan mereka raih ketika kasusnya diselesaikan secara adat. Permasalahan ini juga kerap mandul ketika berhadapan dengan hukum pidana karena kekuasaan hukum adat-lah yang memegang kuasa paling tinggi dalam mengatasi permasalahan ini.